



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT
DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut dengan Perangkat Daerah Pemungut adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak Ddaerah dan retribusi Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi . . .

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah salah satu unsur pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
13. TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Target Kinerja Tertentu yang selanjutnya disebut Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

BAB II

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya atas Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

Pasal 3

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing kepada:

a. Pejabat . . .

- a. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Pemungut dapat diberikan TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya apabila mencapai Target Kinerja.
- (2) Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah Pemungut;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah Pemungut;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan Pajak dan Retribusi untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagai unsur TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ditetapkan:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 72% (tujuh puluh dua persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 82% (delapan puluh dua persen); dan
 - d. sampai . . .

- d. sampai dengan triwulan IV sebesar 85,5% (delapan puluh lima koma lima persen);
dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran insentif sebagai unsur TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 90,5% (sembilan puluh koma lima persen);
dari besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

Besaran pembayaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan target penerimaan Pajak dan Retribusi pada Perangkat Daerah Pemungut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perhitungan pembayaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mendasari pada indeks jabatan;
- b. indeks jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung berdasarkan tanggung jawab pejabat dan pegawai dalam pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- c. nilai indeks jabatan untuk setiap pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah Pemungut dihitung dan ditetapkan secara normatif oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

Pasal 7

Penerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBERIAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada triwulan keempat telah tercapai atau terlampaui, pembayaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dapat dilakukan pada triwulan berkenaan atau pada triwulan pertama tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut menyusun penganggaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.
- (2) Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Penganggaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja pegawai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah Pemungut Pajak Dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Maret 2025

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003